

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah yang di titipan Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak adalah tunas yang berpotensi sebagai generasi penerus cita- cita perjuangan bangsa. <sup>1</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional maka anak wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. <sup>2</sup>

Anak perlu dibimbing dan dilindungi agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan kepentingan bangsa di masa depan. Dalam pertumbuhan anak sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang di terima dari luar baik lingkungan masyarakat maupun keluarganya. Pola asuh mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan emosi dan sosial anak. Seiring dengan bertambahnya usia anak maka orang tua harus berinteraksi dan memperlakukan anak secara berbeda pula.

Pola asuh mempunyai peran yang sangat penting dalam tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak, karena pada dasarnya perilaku anak di

---

<sup>1</sup>*Konsideran Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* .Citra Umbaran. Bandung. 2003. hlm.1.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dapatkan dari dalam rumah yaitu orang tuanya ( ayah dan ibunya ). Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dan mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik sesuai dengan kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>Terdapat beberapa macam pola asuh yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yaitu:

1. Di mana pola asuh otoriter adalah merupakan gaya pola asuh yang membatasi dan menghukum di mana orang tuanya mendesak untuk mengikuti arahnya. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini memberikan batasan dan kendali yang tegas pada anak dan meminimalisir perdebatan verbal.
2. Pola asuh demokratis merupakan biaya pengasuhan anak yang pengasuhannya mendorong anak untuk lebih mandiri namun masih menerapkan batasan dan kendali terhadap tindakan mereka. Adanya tindakan verbal memberi dan menerima dan orang tua bersikap hangat serta banyak yang terhadap anaknya.
3. Pola asuh permisif indulgent merupakan gaya pengasuhan yang di mana orang tua yang menentukan atau sangat terlibat dalam kehidupan sang anak.
4. Pola asuh permisif indifferent merupakan pola asuh yang di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Biasanya orang tua yang

---

<sup>3</sup>Asmariyani, Ni Put Putri. 2019. “ *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Denga Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di SDN Batubulan Kangin Gianyar Tahun 2019* “. Denpasar : PoltekesKemenkesDenpsar. hlm.9.

menerapkan pola asuh ini tidak memiliki cukup waktu untuk bersama dengan anak-anaknya sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap anak sehingga menyebabkan ketidak cakapan sosial terhadap anak.<sup>4</sup>

Menurut Nur Hidayah pola asuh adalah sikap orang tua yang yang demokratis menjadikan adanya komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua dan adanya kehangatan yang membuat anak di terima oleh orang tua sehingga ada pertautan perasaan. Orang tua memegang peran penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Anak akan meniru ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibunya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu merupakan orang yang mula – mula di kenal anak yang akan menjadi temannya dan pertama untuk di percayainya.

Menurut Kartini segala perilaku orang tua yang baik maupun buruk kan di tiru oleh anak. Orang tua perlu menerapkan sikap dan perilaku yang baik demi membentuk kepribadian anak yang baik. Pola asuh yang baik untuk pembentukan kepribadian anak yang baik adalah pola asuh orang tua yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua juga mengendalikan anak, sehingga anak yang hidup dalam masyarakat dapat bergaul dengan lingkungan dan tentunya anak mendapat pengaruh-pengaruh dari luar yang

---

<sup>4</sup>Nurfaleni.2015 .” *Macam – macam Tipe Pengasuhan Orang Tua Dan Dampak Pada Anak*”. DIY : Universitas Teknologi Yogyakarta.  
<https://wilayah4ilmpi.wordpress.com/2015/05/20/macam-macam-tipe-pengasuhan-orang-tua-dan-dampaknya-pada-anak/>. Diakses pada 15 November 2022 pukul 15.00.

mungkin dapat merusak kepribadian anak, akan dapat di kendalikan oleh orang tua dengan menerapkan sikap- sikap yang baik dalam keluarga serta contoh atau teladan dari orang tua. Orang tua juga dapat di anggap teman oleh anak akan menjadikan kehidupan yang hangat dalam keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak mempunyai keterbukaan dan saling memberi kepercayaan.

Setiap orang tua menaruh harapan yang besar pada anaknya dan ingin menjadikan anak yang baik serta membanggakan orang tua. untuk mencapai hal itu hendaknya orang tua lebih menyadari peran dan tugas merek bagi orang tua dalam mengasuh, mendidik, serta membesarkan anak-anaknya. Terdapat tiga proses pengasuhan yaitu dengan pendidikan orang tua, lingkungan dan budaya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sangatlah dekat dengan kehidupan anak ,kekerasan ini sangatlah beraneka ragam baik dari segi bentuk kekerasan yang di alami ataupun pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab terjadinya kekerasan tersebut. Sering kali kekerasan ini disebut juga dengan *hiddencrime* ( kejahatan tersembunyi ). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandang publik.<sup>5</sup> Situasi ini semakin di perparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya jawa yang menyebutkan bahwa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri

---

<sup>5</sup>Moerti Hadiati Soeroso. 2010. “ *Kekekrasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*”. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 1.

“situasi ini menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya “*darknumber*” karena tidak di laporkan.<sup>6</sup>

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang “terutama perempuan” yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya Undang-Undang tersebut adalah bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>8</sup>

Bahwa perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari

---

<sup>6</sup>Mien Rukmini . 2009. “*Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* “.Bandung. hlm.2.

<sup>7</sup>Undang –undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 1 Ayat (1) .

<sup>8</sup>Moerti Hardiati Seroso.*Op,Cit*.hlm.64.

kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan terhadap lawan jenis, namun biasanya lebih banyak perempuan dari pada pelakunya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran keluarga atau terhadap korban. Kekerasan dalam rumah tangga alasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar hal ini disebabkan karena adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabuh untuk dibicarakan secara terbuka. Dalam arti umum kekerasan menunjukkan semua tipe-tipe perilaku ancaman atau suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian kerusakan hak milik luka ataupun memar ataupun membunuh seseorang.

Kekerasan yang sering di lakukan didalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak. Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan langsung dan juga memiliki resiko untuk kehilangan orang tua yang menjadi *rolemodel*

---

<sup>9</sup>Rika Saraswati. 2009. “ *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* “ Citra Aditya Bakti.Bandung. hlm. 20.

mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada kemampuan atau kekerasanpun biasa menjadi mereka lakukan dalam memberikan peringatan atau hukuman pada anak dalam lingkup keluarga anak, perlu menaati peraturan dan tata cara yang berlaku di samping peraturan tersebut perlu adanya semacam punishment yang dibuat orang tua terhadap pelanggaran tata tertib keluarga. Akan tetapi punishment tersebut tidak dapat dijadikan alasan orang tua lakukan kekerasan terhadap anaknya hukuman yang diberikan hendaknya berupa suatu yang bersifat mendidik ke arah perbaikan, bukan sesuatu yang menyakiti seperti kekerasan. Stabilitas hidup dan serta kesejahteraan anak dalam hal ini anak menjadi korban secara tidak langsung atau disebut sebagai korban laten (*latenvictim*).<sup>10</sup>

Jelas bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya namun pada kenyataan tidak sedikit orang tua yang belum mampu menjalankan perannya sebagai orang tua yang baik. Tindak kekerasan pun biasa menjadi mereka lakukan dalam memberikan peringatan atau hukuman pada anak dalam lingkup keluarga anak perlu menaati peraturan dan tata cara yang berlaku di samping peraturan tersebut perlu adanya semacam punishment yang dibuat orang tua terhadap pelanggaran tata tertib keluarga. Akan tetapi punishment tersebut tidak dapat dijadikan alasan orang tua lakukan kekerasan terhadap anaknya hukuman yang diberikan hendaknya

---

<sup>10</sup>Yunista ,2018, “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak ( Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang )*” , Bengkulu : IAIN Bengkulu , hlm 14.

berupa suatu yang bersifat mendidik ke arah perbaikan, bukan sesuatu yang menyakiti seperti kekerasan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan pada Pasal 1 berbunyi “ negara, pemerintah, dan pemerintah desa menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memberikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain.” Sebenarnya ada Pasal 23 ini sudah menjelaskan sangat jelas bahwa negara serta pemerintahan terkait juga memiliki kewajiban dalam menjamin dan memperhatikan perlindungan anak. Tetapi pada kenyataannya yang ada pemerintah cenderung baru bergerak menangani Perlindungan Anak setelah adanya kasus kekerasan anak yang diangkat oleh media masa. Setelah kasus tersebut ramai diperbincangkan di media massa dan banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak barulah pemerintah rame-rame turut turun tangan menangani kasus tersebut. Padahal seharusnya baik pemerintah desa, pemerintah pusat dan negara memiliki kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 23 ayat 2.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di ambil contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga Contoh kasus yang 1 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Leung Teuku Ben, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, kasus yang menyebabkan seorang anak berumur 7 tahun mengalami luka pada bagian matanya dan mengeluarkan darah. Kejadian yang

---

<sup>11</sup>Widodo, 2016, “ *Dampak Kekerasan Terhadap Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Anak Didik* “ , Kabbilah , Vol.1 No .2, hlm. 278.

<sup>12</sup>Amrunsyah, 2017, “ *Tindak Pidana Perlindungan Anak ( Perpektif Hukum Tentang Undang – UnddangPerlindunga Anak )*”, AL – QADHA : Jurnal Hukum Islam dan Perundang – undangan , Vol 4. No 1.



terjadi pada senin 18 Februari 2019 ini di lakukan oleh ayah kandung (IKD) korban. Kasus ini di mulai dengan perselisihan mulut antara ayah dan ibunya yang dimana sang ayah menuduh ibu sebagai pencuri tidak terima dengan ucapan sang ayah, korban menghampiri sang ayah sambil mengatakan untuk tidak menuduh sang ibu sebagai pencuri. Mendengar perkataan dari sang anak tersangka atau ayah korban diduga tersangka marah dan mengejar korban dan hendak memukulnya korban, korban yang berlari keluar rumah untuk menghindari sang ayah namun korban berhasil tertangkap oleh sang ayah dan tersangka membawa anak masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan kepada buah hatinya tersebut. Melihat aksi sang suami sang ibu mencoba melarang tersangka untuk memukul anaknya tetapi tersangka kalap terus memukul sang anak hingga menyebabkan luka di bagian mata dan mengeluarkan darah tak hanya sang anak yang mengalami kekerasan tersangka pun juga melakukan kekerasan terhadap sang istri dengan menampar sang istri.

Atas kejadian itu sang istri dan anaknya melaporkan sang suami/atau tersangka ke mapolsek kuala yang selanjutnya di limpahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak di mapolsek Nagan Raya. Atas kejadian itu tersangka di jerat dengan Pasal 76C Juncto Pasal 80 ayat (2) atau ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman kurungan penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan apabila penganiayaan tersebut yang melakukan adalah orangtua korban".

Contoh yang ke dua kasus yang di alami oleh artis dengan laporan Lesti Kejora atas tindakan KDRT yang di lakukan suaminya , Rizky Billar, berakhir dengan perdamaian. Lesti menyebut anak sebagai alasannya untuk mencabut laporan dan memaafkan suaminya. Ia mengatakan anaknya yang belum genap berusia setahun tersebut masih butuh sosok seorang ayah. Kasus yang di laporkan pada Rabu 28 September 2022 di Polres Jakarta Selatan ini menjelaskan dalam laporannya ke polisi, Lesti Kejora mengungkapkan mengalami kekerasan rumah tangga (KDRT ) dari Rizky Billar sebanyak dua kali dalam semalam. Pertama, Rizky Billar melakukan kekerasan kepada Lesti pada pukul 01.51 WIB. Di pagi harinya, Lesti kembali mengalami tindakan kekerasan dari Rizky Billarr pukul 09.47 WIB. Lesti Kejora saat dibanting di kamar mandi oleh Rizky Billarr, setelah sebelumnya di cekik. Akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu Lesti mengalami sejumlah luka akibat tindakan suaminya tersebut. Rizky Billar terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya. Namun, pada Jumat 14 Oktober 2022 Lesti Kejora mencabut laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) terhadap suaminya, Rizky Billar di Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan alasan anak dan di sisi lain Lesti Kejora mengaku telah memaafkan Rizky Billar.

Menurut Psikolog klinis Anggiastri Hanantyasari Utami dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pasangan suami istri, baik itu suami kepada istri atau

sebaliknya, memberi dampak buruk terhadap psikis anak yang menjadi saksi mata, bahkan ada risiko anak akan mengalami gangguan kesehatan mental. Anak cenderung memiliki kecenderungan mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi bahkan pikiran atau perilaku yang mengarah pada upaya bunuh diri. Anggota Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia itu menjelaskan biasanya orang dewasa atau orang tua yang dalam kondisi tidak sehat secara mental akibat pertengkaran akan mempengaruhi pada bagaimana mereka merawat dan mengasuh anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT) .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum anak dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
2. Bagaimana bentuk pola asuh orang tua terhadap anak yang bertumbuh pada lingkungan keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada pola asuh terhadap anak yang baik.

## **D. Manfaat**

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Untuk perkembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- b. Memberikan wacana bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada penerapan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak yang mengalami tindak perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh orang tuanya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar sarjana hukum di Universitas Ngudi Waluyo.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai bahan referensi penegakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum anak dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga masyarakat dapat lebih memperhatikan perkembangan anak

yang tumbuh dalam lingkup keluarga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- c. Sebagai referensi di perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo yang berguna untuk menambah pengetahuan untuk penelitian selanjutnya
- d. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah, agar dapat memberikan perlindungan kepada korban dan anak yang mengalami kekerasan rumah tangga.